



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kavling. Nato Berseri Blok. A4, RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kavling. Nato Berseri Blok. A4, RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam; Selanjutnya tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghoib);, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/44/X/98, tanggal 15 April 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) Orang anak yang bernama:
 - a. Faisal bin Supardi, Tempat lahir Batam, 05 Agustus 1999, Umur 18 tahun (Akta Terlampir);
 - b. Kyenza Vemila binti Supardi, Tempat lahir Batam, 13 Februari 2009, Umur 9 tahun (Akta Terlampir);
4. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2013 hingga sekarang;
 - b. Bahwa, Tergugat pernah mengucapkan perkataan thalak kepada Pengugat dengan disaksikan oleh saudara Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus Tahun 2013 hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak membuahkan hasil;
Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh halangan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali dipanggil secara berturut-turut ternyata Penggugat tidak hadir maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan jikalau Penggugat tidak hadir menghadap pengadilan, pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya padahal ia telah dipanggil secarapatut. Dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan perkara Nomor 0647/Pdt.G/2018/PA.Btm, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijria oleh Drs. YENISURYADI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Drs. YENISURYADI, M.H

Hakim Anggota

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H.,

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	445.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)